

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum atau pemilu adalah pesta demokrasi di negara ini yang digelar secara besar yang bertujuan untuk jalannya konsep demokrasi di negara ini dimana konsep tersebut berlandaskan dari rakyat untuk rakyat. Sehingga dalam hal ini seluruh rakyat di Indonesia ikut berpartisipasi dalam jalannya pemilu guna mengeluarkan hak suaranya untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat supaya tercapainya tujuan yakni menjadi negara yang tentram, damai dan sentosa. Hasil pemilu sendiri biasanya di kemukakan atau di tampilkan secara transparan/terbuka supaya terealisasinya sistem tersebut berdasarkan konsep yang telah dibuat sehingga tercapainya kepercayaan satu sama lain.

Menurut Subakti (2015:68) Pemilu yang demokratis mendorong kebutuhan sebuah instrumen yang mampu memberikan jaminan demokratis dari pelaksanaan pemilu. Instrumen tersebut harus mampu menjamin dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas dan integritas dari pelaksanaan pemilu dalam menjamin kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Dalam pemilu ini banyak terdapat macam-macam pemilihan yakni ada pilpres, pilkada, pilkades, dan lain - lain. Pilkades merupakan pemilihan kepala desa yang acaranya digelar di suatu desa dimana partisipannya sendiri pastinya dari rakyat desa tersebut. Pilkades ditujukan guna memilih kepala desa atau pemimpin

di desa tersebut guna terlaksananya salah satu Otonomi Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berada di ranah pemerintah terkecil yakni di Desa.

Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mengajukan beberapa calon untuk memperebutkan kekuasaan di Desa dengan menggunakan berbagai syarat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semua hal mengenai peraturan dan persyaratan guna pencalonan pemilihan kepala desa sudah tertuang dalam peraturan tersebut. Sehingga hal ini bisa mempermudah panitia dan juga meminimalisasi terjadinya persyaratan atau kecurangan.

Selain itu, juga terdapat pedoman berupa Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* supaya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Hal ini serupa dengan penelitian yang pernah dilakukan yaitu berlakunya protokol PSBB yang nantinya dapat menghambat aktivitas sosial masyarakat. Tentunya, akan muncul problema baru dalam pelaksanaan pilkada serentak, di mana masyarakat yang lebih memilih enggan untuk keluar rumah dikarenakan pandemi yang sedang terjadi (Rudi Iskandar, 2021).

Dalam Pemilihan Kepala Desa ini tentunya memiliki struktur kepanitiaan guna untuk melancarkan jalannya pemilihan, sehingga acara pemilihan kepala desa berjalan secara tertib, jujur dan adil. Dalam struktur kepanitiaan ini tentunya banyak

sekali peran dari masyarakat di Desa supaya tercapainya asas demokrasi yaitu dari rakyat untuk rakyat dimana dalam proses demokrasi sendiri semua rakyat di Desa mendapatkan haknya dan ikut andil dalam Pemilihan Kepala Desa. Masyarakat yang terlibat dalam acara Pemilihan Kepala Desa ini meliputi Elit, Tokoh Masyarakat, Pemuda-Pemudi, dan rakyat lainnya. Kondisi tersebut masih relevan dengan penelitian yang telah dilakukan yaitu Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi politik masyarakat Desa Pagelaran. Meningkatnya partisipasi politik ini sangat jelas karena dipengaruhi oleh peran tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memainkan perannya dengan cara melakukan sosialisasi pilkades (Cendekia,2023).

Salah satu pemilihan kepala Desa yang telah diselenggarakan yakni pemilihan kepala desa di Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021. Dalam pemilihan kepala desa ini memiliki tiga bakal calon yang mencalonkan dengan nomor urut 1) Ahmad Hidayat 2) Ucu Komar Awaludin 3) Toni Patoni. Hasil daripada pemilihan kepala desa di Desa Manggungsari yaitu 1) Ahmad Hidayat memperoleh suara sebesar 1.200 suara nomor 2) Ucu Komarudin memperoleh suara sebesar 1.300 suara dan nomor 3) Toni Patoni memperoleh suara 570 suara. Sehingga memperoleh hasil Bapak Ucu Komar Awaludin yang memenangkan Pilkades Manggungsari tahun 2021.

Ucu Komarudin sebelum mencalonkan Kepala Desa memiliki pekerjaan sebagai pengusaha border di Desa Manggungsari yaitu di Dusun Ciinjuk. Selain itu Ucu Komar Awaludin juga berkecimpung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sehingga menjadikan Ucu Komar Awaludin menjadi sosok

yang sudah di kenal oleh banyak masyarakat di Desa Manggungsari. Tentunya untuk menjadi seorang pemimpin dibutuhkan Kapasitas, Kapabilitas, Moralitas dan Integritas yang baik untuk menunjang tercapainya hasil yang baik dan maksimal.

Dalam Pemilihan Kepala Desa tentunya rakyat memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya untuk menentukan wakil rakyatnya dalam artian rakyat memilih tanpa paksaan. Untuk memilih wakil rakyat tersebut rakyat membutuhkan pemimpin yang baik, berintegritas, Kapasitas dan Kapabilitas yang mumpuni. Hal yang jadi pertimbangan dalam memilih Kepala Desa tentunya banyak sekali faktor-faktor yang mampu mendukung hal tersebut diantaranya adalah latar belakang pendidikan, pekerjaan, kontribusi terhadap Desa, latar belakang keluarga dan lain-lain.

Salah satu proses dalam pemilihan kepala Desa yaitu masa kampanye, dimana pada masa ini seluruh calon beserta tim suksesnya menyelenggarakan kampanye atau mengenalkan diri beserta visi misi guna untuk mempromosikan sebagai calon kepala Desa di Desa Manggungsari. Ketiga calon tersebut memiliki cara masing-masing dalam menjalankan masa kampanyenya dan tentunya mendapatkan respon yang berbeda-beda pula dari masyarakat Desa Manggungsari. Kampanye yang di lakukan oleh tim sukses Ucu Komar Awaludin yakni berupa sosialisasi terbuka dan tertutup. Sosialisasi terbuka yakni berupa penyebaran berupa brosur kampanye, sosialisasi di pengajian Desa atau Dusun, sedangkan untuk sosialisasi secara tertutup yakni dilakukan silaturahmi secara personal rumah ke rumah. Sedangkan untuk calon Ahmad dan Toni juga melakukan hal yang sama yaitu sosialisasi terbuka dan tertutup.

Pemuda-pemudi memiliki peran yang cukup signifikan dalam menjalankan pesta demokrasi ini, karenanya pemuda di anggap sebagai garda terdepan untuk mencapai cita-cita untuk Desa yang lebih maju, makmur dan sentosa. Dari tahun ke tahun bahkan dari sebelum kemerdekaan peran kaum muda ini tergolong penting dalam hal menentukan masa depan negara. Selain pada masa perjuangan atau menuju kemerdekaan kaum muda ini juga berpengaruh dalam jalannya pembaharuan dan pembangunan di suatu negara atau daerah.

Peran kaum muda sendiri masih banyak yang perlu di perbaiki dan ditingkatkan kembali guna untuk mencapai hasil yang lebih maksimal sesuai dengan pedoman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 No. 40 Tahun 2009 tentang Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda dan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Salah satu organisasi pemuda yakni adalah Karang Taruna, organisasi ini bertujuan untuk menghimpun pemuda-pemudi di daerah setempat guna untuk menyalurkan tenaga dan pikirannya ke dalam hal yang positif untuk membangun dan mengembangkan desa atau daerah tersebut. Karang Taruna ini tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dirinya sendiri yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi maupun infrastruktur pembangunan Desa. Selain menghimpun untuk kaum pemuda karang taruna juga bertujuan untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengetahuan terhadap masyarakat lainnya guna untuk mencapai kesejahteraan.

Salah satu kontribusi dari pemuda dan pemudi Karangtaruna yaitu kontribusi dalam Pemilihan Kepala Desa. Karangtaruna ini berkontribusi dalam Pemilihan Kepala Desa dengan berbagai posisi diantaranya adalah panitia pilkades, tim sukses dari calon kepala desa dan juga sebagai masyarakat kaum muda yang memberikan penyuluhan tentang pilkades. Adapun temuan penelitian sebelumnya partisipasi politik yang dilakukan oleh Organisasi atau kelompok Karang Taruna di Desa Ulak Tano dalam Pemilihan Kepala Daerah Padang Lawas Utara 2018 yang lalu ialah Partisipasi politik Konfensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan Umum seperti mengikuti pemberian suara atau Voting, diskusi Politik, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan mereka memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi (Evina, 2019).

Karang Taruna ini adalah sebuah organisasi social perkumpulan pemuda-pemudi yang ada di suatu Desa yang memiliki tujuan tumbuh dan berkembang untuk membantu pemerintahan Desa guna tercapainya suatu pembangunan Desa yang baik dan transparan kepada masyarakat. Karang Taruna Desa sendiri memiliki anggota dari mulai umur 17 - 45 tahun dimana usia ini merupakan usia produktif untuk mengembangkan potensi diri guna bias bermanfaat bagi masyarakat luas yaitu masyarakat di Desa. Salah satu Karang Taruna yang ada di Indonesia ini ialah Karang Taruna Desa Manggungsari, dimana Karang Taruna ini berada di Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki anggota tentunya masyarakat Desa Manggungsari. Setiap Karang Taruna biasanya

memiliki nama guna untuk menjadikan ciri khas atau tanda pengenal bagi siapapun yang nantinya akan menjadi pengunjung ataupun lainnya.

Karang Taruna Desa Manggungsari memiliki nama yaitu “Karang Taruna Asta Lestari”, dimana dalam Karang Taruna Asta Lestari sendiri memiliki visi yakni mewujudkan Karang Taruna Desa Manggungsari yang asik, melangit dan membumi dalam melakukan sebuah pembinaan, pengembangan dan juga pengabdian terhadap masyarakat dalam rangka menjalin rasa persaudaraan dan kebersamaan secara gotong royong. Dengan adanya visi atau tujuan tersebut sehingga mampu menambah semangat dan mampu berjalan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang sudah ada sehingga tidak akan melenceng dari apa yang akan dituju.

Karang Taruna Asta Lestari sendiri tentunya dibentuk berdasarkan hukum yang ada di Desa Manggungsari dan di sahkan melalui Aparat Desa yakni Kepala Desa. Karang Taruna Asta Lestari ini memiliki Pedoman Dasar yakni Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, yang kemudian diubah menjadi Permensos RI Nomor 77/HUK/2010. Dengan adanya dasar dalam pembentukan dan menjalankan program kerja nantinya diharapkan mampu menunjang tercapainya tujuan dari Karang Taruna yang sudah dibuat.

Karang Taruna Asta Lestari ini bergerak dalam berbagai bidang guna membantu tercapainya pembangunan yang baik, baik itu dari program pemerintah dimana Karang Taruna ikut andil dalam proses eksekusinya maupun sebagai bagian dari pengawasan sebagai masyarakat. Selain itu Karang Taruna Asta Lestari ini juga

memiliki pergerakan sendiri dimana pergerakan tersebut akan tetap berada dibawah pengawasan Pemerintah Desa supaya tetap berada di jalan yang memang seharusnya. Hal ini menunjukkan relevansi dengan penelitian terdahulu yaitu berdirinya organisasi Karang Taruna dalam lingkup desa Ulak Tano tentu pemerintah-pemerintah (Aparat Desa) setempat menaruh harapan terhadap organisasi Karang Taruna dapat berperan aktif dan berpartisipasi membantu pemerintah Desa, Khususnya dalam rangka membina Masyarakat desa Ulak Tano dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 Padang Lawas Utara serta mampu menjaga ketertiban dalam lingkungan Masyarakat disekitarnya (Evina, 2019).

Karang Taruna Asta Lestari tentu cukup berperan penting sebagai kaum muda yang memiliki semangat lebih untuk membangun dan melakukan gebrakan yang signifikan dalam pembangunan dan perubahan. Peran kaum muda juga memberikan dampak yang cukup signifikan diterima oleh masyarakat setempat. Adapun penelitian serupa yang memiliki tujuan untuk dijadikan bahan perbandingan serta sebagai acuan dalam proses penelitian yang akan dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun mengambil rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi Karang Taruna Asta Lestari dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Desa Manggungsari Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang akan penyusun teliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Karangtaruna Asta Lestari dalam jalannya Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Desa Manggungsari Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya.
2. Untuk Mengetahui bagaimana kinerja daripada Karangtaruna Asta Lestari dalam berpartisipasi dalam jalannya Pemilihan Kepala Desa di Desa Manggungsari Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tentunya penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi pembacanya, diantaranya sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sarana ilmu pengetahuan tentang partisipasi politik dari kaum muda yaitu salah satunya dari Karang Taruna.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat berupa wawasan bagi pembaca dan mampu memberikan gambaran kepada penyusun berikutnya.

- c. Penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan masyarakat mengenai Demokrasi dan Partisipasi Politik guna menciptakan proses Demokrasi yang ideal.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan mengenai Partisipasi Politik bagi pembacanya.
- b. Diharapkan penelitian ini mampu menambah pemahaman mengenai peran Karang Taruna di dalam Proses Demokrasi Politik Desa.
- c. Diharapkan penelitian ini mampu dijadikan sebagai literature tambahan bagi penyusun selanjutnya yang berkaitan dengan Partisipasi Politik Karang Taruna.
- d. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi sarana bagi masyarakat dan Karang Taruna “ASTA LESTARI” untuk bisa lebih dekat dan mengerti adanya peran dari Karang Taruna “ASTA LESTARI” di Desa Manggungsari Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya.
- e. Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran bagi kaum muda lainnya dalam menyikapi adanya Proses Demokrasi berupa Pilkades, Pilkada dll.